



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur kriteria dan tata cara pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor guna meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, telah dibentuk Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
- b. bahwa dengan adanya kebijakan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja bagi pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan perlunya penambahan pengaturan terkait Pegawai Negeri Sipil yang diperkerjakan/diperbantukan di Kabupaten Bogor, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

19. Peraturan...

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 9 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

7. Badan...

7. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor.
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
9. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor serta Pegawai Negeri Sipil yang diperkerjakan/diperbantukan di Kabupaten Bogor.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai diluar gaji berdasarkan pemerataan dan pembobotan masing-masing pegawai.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah atau Pejabat Struktural Eselon II.
13. Jabatan Administrator adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan atau Pejabat Struktural Eselon III.
14. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan atau Pejabat Struktural Eselon IV.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan atau Pegawai Negeri Sipil yang tidak memegang Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, maupun Pejabat Fungsional.
17. Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang gaji pegawai negeri sipil.
18. Tim Penilai Kinerja adalah Tim yang bertugas menilai kinerja, menilai kompetensi, dan memberikan pertimbangan dalam proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi pemberian TPP Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

19. Peraturan...

19. Peraturan Disiplin adalah peraturan yang memuat kewajiban, larangan, dan sanksi apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan kewajiban dan larangan.
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
 21. Laporan Harian Kinerja Pegawai yang selanjutnya disebut LHKP adalah laporan harian yang wajib dibuat oleh pegawai berdasarkan uraian tugas yang melekat pada masing-masing jabatan.
 22. Aplikasi Laporan Harian Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat Aplikasi LHKP adalah aplikasi daring yang digunakan untuk membuat laporan harian kerja pegawai.
 23. Aplikasi Sistem Informasi Absensi Pegawai Online yang selanjutnya disebut SIAP Online adalah aplikasi daring yang digunakan untuk mengolah data dan menyediakan informasi kehadiran pegawai.
 24. Mesin Absensi SIAP Online adalah alat untuk merekam data kehadiran pegawai yang penggunaannya terintegrasi dengan aplikasi SIAP Online.
 25. Operator SIAP Online adalah pegawai yang ditunjuk mengelola aplikasi SIAP Online pada Perangkat Daerah masing-masing.
2. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pegawai yang tidak berhak menerima TPP berdasarkan pemerataan adalah:
 - a. CPNS;
 - b. pegawai yang menerima insentif pemungutan pajak daerah sebagai pemungut;
 - c. pegawai yang bertugas pada perangkat daerah atau unit kerja yang menerima jasa pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah kelas B, tambahan penghasilan pendidik dan tenaga kependidikan
 - d. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
 - e. pegawai...

- e. pegawai yang dipekerjakan/diperbantukan di Instansi Vertikal/Pemerintah Pusat dan/atau Daerah lain, kecuali yang dipekerjakan di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor;
 - f. pegawai yang ditahan oleh aparat penegak hukum karena diduga melakukan tindak pidana;
 - g. pegawai yang berstatus terdakwa atau terpidana;
 - h. pegawai yang diberhentikan sementara; dan
 - i. pegawai yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tidak diberikan TPP Pemerataan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hukuman disiplin ringan tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan;
 - b. hukuman disiplin sedang tidak diberikan TPP selama 2 (dua) bulan; atau
 - c. hukuman disiplin berat tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan.
- (3) TPP Pemerataan tidak diberikan kepada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai diberlakukan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya hukuman disiplin.
3. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemberian TPP bagi PNS yang pindah menjadi PNS Daerah, diatur dengan sebagai berikut:
- a. PNS yang dengan keputusan pejabat yang berwenang pindah menjadi PNS Daerah dapat diberikan TPP setelah 3 (tiga) bulan menjalankan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah terhitung sejak diterbitkannya Surat Penugasan dan telah diterbitkannya Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji (SKPP) dari instansi asal serta dibayarkan mulai bulan berikutnya;
 - b. apabila Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji (SKPP) bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari instansi asal belum terbit setelah 3 (tiga) bulan menjalankan tugas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka TPP dibayarkan setelah diterimanya SKPP dari instansi asal.

(2) Pemberian...

- (2) Pemberian TPP bagi PNS yang dilantik dalam jabatan struktural, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PNS yang dilantik dalam jabatan baru dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 bulan berkenaan, pemberian TPP dibayarkan sesuai jabatan baru;
 - b. PNS yang dilantik dalam jabatan baru setelah tanggal 20 bulan berkenaan, pemberian TPP dibayarkan sesuai jabatan sebelumnya.
 - (3) PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) diberikan TPP sesuai dengan jabatan definitifnya.
 - (4) PNS yang pindah ke Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain, pemberian TPP dibayarkan sampai dengan bulan berkenaan kepindahan yang bersangkutan.
 - (4a) Pemberian TPP bagi PNS yang dipekerjakan/ diperbantukan di Kabupaten Bogor, diberikan sejak bulan diterbitkannya surat keputusan atau surat penugasan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (5) PNS yang mendapat kenaikan pangkat, besaran pemberian TPP dibayarkan sesuai dengan pangkat yang bersangkutan terhitung sejak tanggal keputusan kenaikan pangkat.
 - (6) CPNS yang diangkat menjadi PNS, besaran pemberian TPP dibayarkan sesuai dengan pangkat/golongan PNS yang bersangkutan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS.
 - (7) Dalam hal belum tersedianya anggaran pemberian TPP kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), ayat (5) dan ayat (6), maka TPP diberikan sesuai besaran TPP pada Perangkat Daerah yang lama atau status kepegawaian yang lama dan selisih pembayaran TPP akan diberikan pada saat telah dianggarkan dalam APBD.
4. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah yang tidak berhak mendapatkan TPP karena telah mendapatkan insentif pemungutan pajak daerah, jasa pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah kelas B dan tambahan penghasilan pendidik dan tenaga kependidikan wajib menerapkan ketentuan disiplin dan kinerja.

(2) Ketentuan...

- (2) Ketentuan disiplin dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kewajiban pencatatan kehadiran dalam mesin absensi SIAP online dan pengisian LHKP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan disiplin dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Kepala Perangkat Daerah dan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 21 Agustus 2019
BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN


Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 21 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN


R. IRWAN PURNAWAN, S.H., M.H., M.Kn.
NIP. 196904021998031007